



PUTUSAN

Nomor 1504/Pdt.G/2023/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

ANONIM, tempat dan tanggal lahir Bekasi 01 Januari 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0047/SKK-CG/V/2023 tanggal 08 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikang Nomor 603/ADV/V/2023/PA.Ckr memberikan kuasa kepada **Lukman Hakim, SHI.,MH dan Kawan**, Advokat/ Pengacara yang tergabung pada Kantor Advokat &Legal Consultant Lukman Hamzah & Partners-LHP Law Office , beralamat di Jalan Kawasan Industri MM 2100, Meriuk Nomor 90 RT 001 RW 001 Desa Ganda Mekar, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Email: advokat.lukman25@gmail.com., sebagai **Penggugat**;

lawan

ANONIM, tempat dan tanggal lahir Bekasi 01 Januari 1966, umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 74/SA/LAW/BKS/04/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 763/ADV/V/2023/PA.Ckr tanggal 6 Juni 2023

Hlm. 1 dari 20 Put. No. 1504/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada Sukarna, SH.,MH dan Kawan,
Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SUKARNA, SH
& PARTNERS dengan alamat di Perumahan Taman Tridaya
Indah 2 Blok 6 Nomor 9 RT 03 RW 15 Desa Tridaya Sakti,
Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 1504/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 08 Mei 2023, telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 04 September 1998 menurut syariat Islam serta tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi sebagaimana kutipan akta nikah nomor : ANONIM tertanggal 05 September 1998;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama : ANONIM (perempuan) umur 23 tahun;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di ANONIM Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar sejak tahun 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan : Tergugat malas bekerja, sering kali menganggur, untuk kebutuhan hidup

Hlm. 2 dari 20 Put. No. 1504/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari mengandalkan penghasilan dari Penggugat yang bekerja keras banting tulang; Tergugat terlalu curiga kepada Penggugat serta cemburu tanpa alasan yang jelas; Tergugat juga menuduh Penggugat dibelikan Emas oleh laki-laki lain; Serta Tergugat menguasai dan mengatur Penghasilan/gaji Penggugat, karena ATM dan Handphone milik Penggugat dikuasai oleh Tergugat;

6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
7. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret 2023 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin. Dan sejak saat itu hingga sekarang Tergugat tidak menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin;
9. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**ANONIM**) terhadap Penggugat (**ANONIM**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Hlm. 3 dari 20 Put. No. 1504/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan mempertahankan kembali keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai, sedangkan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan serta menganjurkan kedua belah pihak untuk melakukan upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator A.Djudaeri Rawiyon, S.H., akan tetapi berdasarkan Laporan Mediasi tertanggal 30 Mei 2023, upaya damai melalui proses mediasi tidak berhasil dan selanjutnya persidangan dilanjutkan pada tahap litigasi dengan diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tulisan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa gugatan Penggugat sepanjang yang berhubungan dengan identitas, pernikahan dan anak yang lahir dari pernikahan, sebagaimana poin 1 (satu) sampai dengan poin 4 (empat) adalah benar;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat dari tahun 2003 sampai sekarang selalu rukun dan baik-baik saja;
Bahwa tidak benar Tergugat malas mencari nafkah karena Tergugat bekerja sebagai supir angkot dan tetap memberikan nafkah setiap hari;
Bahwa benar Tergugat curiga ada orang ketiga, sebagai suami sah wajar Tergugat menanyakan janji-janji Penggugat dengan orang lain di Metland;
Bahwa tidak benar Tergugat menguasai gaji, HP dan ATM Penggugat, Justru Tergugat sudah 2 (dua) kali membanting dan merendam HP nya takut Tergugat mengecek isinya;
3. Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat masih bisa dipertahankan, Tergugat telah memaafkan Penggugat dan kemudian Tergugat telah mendatangi orangtua Penggugat serta minta maaf atas perselisihan kecil,

Hlm. 4 dari 20 Put. No. 1504/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kedua orangtua Penggugat menganjurkan untuk bersatu kembali;

4. Bahwa tidak benar Penggugat berupaya mengatasi masalah rumah tangga, tetapi Tergugatlah yang berusaha mendatangi orangtua dan saudara Penggugat untuk minta maaf atas kejadian tersebut;
5. Bahwa Tergugat dan Penggugat berselisih dan bertengkar baru bulan Maret 2023. Hal ini belum memenuhi syarat sebagaimana SEMA Nomor 1 Tahun 2022;

6. Bahwa Tergugat masih bertanggungjawab penuh atas nafkah lahir dan bathin terhadap Penggugat;

Berdasarkan alasan tersebut Tergugat mohon supaya Majelis Hakim memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
2. Menjalankan perintah SEMA Nomor 1 Tahun 2022;
3. Membatalkan Cerai Gugat Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik yang pada pokoknya membantah dalil jawaban Tergugat dan tetap pada dalil posisinya demikian pula dengan Tergugat telah menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya membantah dalil replik Penggugat dan tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ANONIM Tanggal 04 September 1998 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

B. Bukti Saksi

Hlm. 5 dari 20 Put. No. 1504/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ANONIM**, saudara kandung Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Desa Tridayasakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun sampai sekira tahun 2005, setelah itu sudah mulai tidak rukun, saksi mengetahui karena Penggugat sering mengadu dan menyampaikan keluhannya kepada saksi tentang kata kata kasar yang sering diucapkan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa meskipun Penggugat sering mengeluhkan hubungannya dengan Tergugat kepada saksi, namun saksi selalu menasehati dan menyarankan supaya Penggugat tetap bersabar dan
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran keras antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar pertengahan Maret 2023, akibatnya pada saat itu Penggugat jatuh pingsan dan dibawa pulang ke rumah orangtuanya. Pertengkaran tersebut saksi mendengar langsung dan ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga diketahui oleh masyarakat tempat Penggugat dan Tergugat tinggal;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi meminta supaya Tergugat membuat perjanjian atau pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut kepada Penggugat, tetapi Tergugat tidak mau membuat pernyataan tersebut;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak lagi enjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat, Pak lurah, dan saudara-saudara Penggugat termasuk saksi telah berupaya menasehati Penggugat untuk bersatu kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat

Hlm. 6 dari 20 Put. No. 1504/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tegas menyatakan tidak mau dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

- Bahwa saksi selaku saudara kandung Penggugat tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sendiri yang bersikeras tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat;

2. Paman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat dan tinggal juga berdekatan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Desa Tridayasakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui, dahulu Tergugat berprofesi sebagai sopir angkot, tetapi setelah terkena sakit tahun 2005, bekerja serabutan dan informasi terakhir Tergugat bekerja di Kantor Desa, sedangkan Penggugat bekerja di Multi Level Marketing Herbal life;
- Bahwa semenjak Tergugat menderita sakit, maka Penggugatlah yang menjadi tulang punggung ekonomi rumah tangga;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan biasa saja, akan tetapi sejak tahun 2020 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena jarak rumah saksi dengan Penggugat dan Tergugat sekitar 25 meter, sehingga cekcok Penggugat dan Tergugat serta kata-kata kasar Tergugat kedengaran sampai ke rumah saksi;
- Bahwa intensitas perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang saksi dengar dan lihat sebanyak lebih kurang 2 kali setiap bulannya, bahkan saksi juga pernah menasehati keduanya dalam kondisi

Hlm. 7 dari 20 Put. No. 1504/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar, supaya keduanya tidak bertengkar dan harus punya ras malu diketahui oleh tetaangga;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat yang saksi dengar dari pertengkar mereka adalah masalah tuduhan perselingkuhan;
- Bahwa pucak perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar Maret 2023, waktu itu saksi ikut menengahi dan melihat barang-barang di rumah Penggugat dan Tergugat berserakan. Akibat pertengkar tersebut Penggugat dibawa pulang oleh saudaranya ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak kejadian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak bersatu lagi sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat, Tergugat pernah mendatangi rumah orangtua Penggugat untuk mengajak Penggugat hidaup bersama lagi, tetapi Tergugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat untuk meneguhkn dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: atas nama Tergugat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda T.1 dan diparaf;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama kepala keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda T.2 dan diparaf;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ANONIM Tanggal 04 September 1998 atas nama Tergugat dan Penggugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh

Hlm. 8 dari 20 Put. No. 1504/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda T.3 dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. Keponakan Tergugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Keponakan Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat membina rumah tangga di Kampung Sasak, Desa Tridayasakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi (tidak jauh dari rumah orangtua saksi) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Rorotan, Jakarta Utara dan biasanya 1 kali dalam 2 bulan pulang ke rumah orangtua saksi yang berdekatan dengan tempat tinggal Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang rumah tangga Tergugat dan Penggugat padamulanya berjalan rukun, tetapi pada saat hari raya Idul fitri 1444 H, hanya Tergugat sendiri yang menghadiri acara silaturahmi di rumah orangtua saksi, padahal sudah menjadi kebiasaan setelah lebaran mereka biasanya hadir berdua dan setelah saksi tanyakan, Tergugat mengatakan Penggugat tidak mau diajak pulang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang jadi masalah dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat, tetapi mengetahui Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak hari raya Idul Fitri 1444 H;
- Bahwa Tergugat telah berupaya untuk mengajak Penggugat kembali bersatu dalam membina rumah tangga, akan tetapi Penggugat tidak mau lagi;

2. kakak Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat dan tinggal hanya beda RT dengan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hlm. 9 dari 20 Put. No. 1504/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Desa Tridayasakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Tergugat dan Penggugat dahulunya berjalan rukun, biasanya Tergugat selalu mengantar Penggugat pergi bekerja dan kemudian Tergugat bekerja secara free lance di kantor desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi dan juga cerita dari Tergugat kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sejak 2 (dua) tahun terakhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya pihak ketiga;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi pisah rumah antara Tergugat dan Penggugat sejak bulan puasa 1444 Hijriyah atau sekitar bulan April 2023 sampai sekarang;
- Bahwa saksi telah mengupayakan supaya Tergugat dan Penggugat kembali bersatu dalam membina rumah tangga, akan tetapi Penggugat tidak mau lagi;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan dalam kesimpulan yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 07 Juli 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan tetap ingin berpisah dengan Tergugat, sedangkan Tergugat dalam kesimpulan yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 07 Juli 2023 menyatakan pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan keberatan berpisah dengan Penggugat;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hlm. 10 dari 20 Put. No. 1504/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah hari sidang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara untuk tetap rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil (*vide* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi oleh A.Djudaeri Rawiyen, S.H. selaku Mediator yang ditunjuk, dan berdasarkan hasil laporan Mediator tersebut, ternyata proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan secara lengkap sebagaimana pada posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat yang menyatakan rumah tangga Tergugat dan Penggugat yang tidak rukun lagi dan telah sering terjadi perselisihan mengakui mengenai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta membantah semua dalil mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena semua dalil gugatan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan alasan-alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran beserta dengan penyebab-penyebabnya, maka kepada Penggugat diwajibkan membuktikan kebenaran dalil gugatannya dan demikian juga Tergugat juga berkewajiban membuktikan kebenaran dalil bantahannya tersebut;

Hlm. 11 dari 20 Put. No. 1504/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat mengenai peristiwa hukum perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, dan terhadap bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig and bindende*) sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dalam pengajuannya karena perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, Majelis Hakim membebani kedua belah pihak untuk menghadirkan saksi-saksi, baik saksi keluarga atau orang dekatnya, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah

Hlm. 12 dari 20 Put. No. 1504/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Penggugat dinilai Majelis Hakim punya relevansi dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, di samping itu keterangan kedua orang saksi tersebut saling berkaitan dan punya kecocokan antara satu dengan lainnya menyangkut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak rukun lagi, setidaknya sejak 2 (dua) tahun terakhir ini yang berujung dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2023 sampai sekarang, serta telah ada upaya penasehatan dari pihak keluarga dan dibantu aparat desa setempat, akan tetapi Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan, pengetahuan, dan kedudukan saksi, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan dapat dijadikan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR dan Pasal 171 ayat (1) HIR serta Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban dan dupliknya, Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat, yaitu saudara kandung dan keponakan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat T.1, T.2 dan T.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah sebagai akta autentik yang tidak dibantah kebenarannya oleh Penggugat, sehingga dinilai memiliki kekuatan pembuktian sempurna untuk membuktikan identitas dan hubungan hokum antara Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan

Hlm. 13 dari 20 Put. No. 1504/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Tergugat dinilai Majelis Hakim tidak mendukung dalil jawaban Tergugat justru sebaliknya mempunyai keterkaitan dan kecocokan dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Tergugat dan Penggugat yang tidak rukun lagi setidaknya-tidaknya sejak 2 (dua) tahun terakhir ini dan telah terjadi pisah rumah sejak bulan April 2023 serta tidak mau didamaikan lagi karena Penggugat bersikukuh untuk bercerai;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan, pengetahuan, dan kedudukan saksi, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan dapat dijadikan bukti untuk menguatkan dalil jawaban Tergugat, tetapi sebaliknya dapat mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti P, T.1, T.2 dan T.3 serta keterangan 4 (empat) orang saksi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setidaknya-tidaknya sejak 2 (dua) tahun terakhir ini;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah 3 (tiga) bulan lamanya dengan tidak saling memperdulikan antara satu dengan lainnya seperti layaknya pasangan suami istri dan sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa telah diupayakan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm. 14 dari 20 Put. No. 1504/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa Penggugat sangat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah sebuah perjanjian suci yang sangat kokoh (*mitsaqon gholidhon*) dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawaddah warahmah, sebagaimana disebut dalam Firman Allah dalam surat Ar-Ruum Ayat 21 yang artinya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;

Menimbang, bahwa tujuan ideal dari suatu perkawinan seperti diuraikan di atas tidak selalu dapat terwujud menjadi kenyataan dalam kehidupan rumah tangga suami isteri, kecuali suami isteri senantiasa dapat menjaga batasan-batasan hukum Allah dengan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing secara baik;

Menimbang, bahwa apabila batasan-batasan dan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut tidak dapat dijaga lagi oleh suami isteri, maka disitulah perceraian dibolehkan walaupun tetap merupakan sesuatu yang tercela;

Menimbang, bahwa bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami isteri tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan juga termasuk pemaksaan terhadap hukum dan moral jika memaksakan suami isteri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang tidak lagi terkoordinasi dan telah hilang tujuan rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai “*Tasrih bil Ihsan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat dan Tergugat dipersidangan, meskipun Tergugat keberatan untuk diceraikan dengan Penggugat dengan pertimbangan sebagaimana dikemukakan dalam jawabannya, sedangkan Penggugat tetap pada dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar telah pecah, disebabkan telah tidak adanya keharmonisan diantara keduanya. Baik Penggugat maupun Tergugat telah tidak

Hlm. 15 dari 20 Put. No. 1504/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban masing-masing sehingga sudah sangat sulit dan tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali dengan keadaan yang demikian;

Menimbang, bahwa mengingat pernikahan adalah hukum keluarga yang perlu diperhitungkan dan dipikirkan apakah antara keduanya bisa dirukunkan atau tidak. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun Penggugat tetap teguh pendirian untuk bercerai dengan Tergugat. Keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat baik dalam proses mediasi maupun selama dalam proses persidangan sekalipun Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat adalah merupakan fakta konkret yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan, maka pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali dan jika dipaksakan untuk diteruskan akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, dengan perceraian tersebut kedua belah pihak diharapkan memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang artinya:

Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan bertujuan menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin suami isteri dan atau keluarga, bobot perkawinan seperti itu wajib dipertahankan, sebaliknya apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber ketidakharmonisan, perselisihan, ancaman, fitnah dan sumber terjadinya pertengkarannya bagi kedua belah pihak, maka tidak ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan seperti itu di pertahankan keberadaannya. Oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara pasangan suami isteri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Hlm. 16 dari 20 Put. No. 1504/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adalah lebih baik dan lebih adil jika Penggugat dan Tergugat bercerai secara hukum di depan sidang Pengadilan daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat saat ini dikategorikan sebagai perkawinan yang sakit dimana Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya dan kedua belah pihak tidak lagi mendapatkan hak dan melakukan kewajiban masing-masing selaku suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, dalam hal perceraian tidak perlu dilihat atau dibuktikan dari siapa penyebab percekcoakan atau penyebab salah satu pihak meninggalkan pihak lain, yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena apabila hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri telah pecah, maka tidak mungkin dipertahankan meskipun salah satu pihak menghendaki perkawinan itu tetap utuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tugas Pengadilan dalam menyelesaikan kasus perceraian adalah berusaha sedapat mungkin mendamaikan atau setidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak. Tidak merupakan tugas Pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun hal tersebut ditemukan juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak. Disamping itu posisi benar dan salah dalam perkara perceraian sifatnya adalah relatif dan setiap perbuatan dari salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian, tidak ada pihak yang berada dalam posisi menang atau kalah, oleh karena itu dalam hal gugatan dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Tergugat dan tidak pula merupakan kemenangan bagi pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hlm. 17 dari 20 Put. No. 1504/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan di mana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum dan esuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dan telah memenuhi maksud dari Sema Nomor 1 Tahun 2022 serta Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan maka sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**ANONIM**) terhadap Penggugat (**ANONIM**);

Hlm. 18 dari 20 Put. No. 1504/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepa Penggugat sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh Afrizal, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hasan Basri, M.H. dan Drs. H. A. Jazuli, M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Almahsuri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan Tergugat secara elektornik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Hasan Basri, M.H.

Afrizal, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. A. Jazuli, M.Ag

Panitera Pengganti,

Almahsuri, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hlm. 19 dari 20 Put. No. 1504/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp	60.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	220.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 20 dari 20 Put. No. 1504/Pdt.G/2023/PA.Ckr